

STRUKTUR PPID
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 24/HK.03.1/3309/2021
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:589/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, yang mengesahkan pengangkatan antar waktu saudara Muhammad Rohani sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sampai dengan akhir jabatan Tahun 2018-2023 dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 64/PK.01/3309/2021 tanggal 17 September 2021, memutuskan saudara Muhammad Rohani sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Struktur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk Dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 589/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2021

sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah : a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi: 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, 2.Melakukan Pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi: berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi: 1.Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boyolali, 2.Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, 3.Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, 4.Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan peraturan perundangan. d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, 2.Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, 4.Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk public, 5.Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, 6.Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID, 7.Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu–waktu kepada atasan PPID. e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi : 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada public, 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi, 3.Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Boyolali; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2021 yang disahkan tanggal 23 November 2020; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2021 tentang Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 September 2021
- Lampiran 1 Halaman.